



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,
DENGAN



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 35923/UN38.8/KS.03.02/2020
Nomor : 16.7.4/UN32.3/DN/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh (16-07-2020), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Edy Mintarto, M.Kes**, Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Kampus Lidah Wetan, Surabaya, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si., Dekan FMIPA** Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam bidang akademik Pendidikan Matematika dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama, adalah meningkatkan, mengembangkan, dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan Program S2 dan/atau S3 Pendidikan Matematika , sesuai dengan fungsi dan kewenangan kedua Pihak

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyusunan standarisasi hal-hal terkait dengan inovasi pendidikan matematika;
2. Pertukaran mahasiswa dan kredit transfer;
3. *Staff exchange* dan pertukaran dosen;
4. Kolaborasi riset;
5. Joint seminar atau seminar bersama;
6. Kerja sama jurnal dan Tukar menukar artikel jurnal;
7. Penguji tamu pada sidang tugas akhir;
8. Berbagai kegiatan kerja sama yang terkait dengan bidang akademik.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari kedua Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak


Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Edy Mintarto, M.Kes
NIP 196612161998011002

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Nomor : 35923/UN38.8/KS.03.02/2020
Nomor : 16.7.4/UN32.3/DN/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh (16-07-2020), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Edy Mintarto, M.Kes**, Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Kampus Lidah Wetan, Surabaya, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si., Dekan FMIPA** Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam bidang akademik Pendidikan Matematika dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama, adalah meningkatkan, mengembangkan, dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan Program S2 dan/atau S3 Pendidikan Matematika, sesuai dengan fungsi dan kewenangan kedua Pihak

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyusunan standarisasi hal-hal terkait dengan inovasi pendidikan matematika;
2. Pertukaran mahasiswa dan kredit transfer;
3. *Staff exchange* dan pertukaran dosen;
4. Kolaborasi riset;
5. Joint seminar atau seminar bersama;
6. Kerja sama jurnal dan Tukar menukar artikel jurnal;
7. Penguji tamu pada sidang tugas akhir;
8. Berbagai kegiatan kerja sama yang terkait dengan bidang akademik.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari kedua Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Edy Mintarto, M.Kes
NIP 196612161998011002

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007